



PUTUSAN
Nomor 116/Pdt.G/2022/PN Srp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarang yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGUGAT, bertempat tinggal di Kabupaten Klungkung, Bali,
sebagai **Penggugat**;

Lawan

TERGUGAT, bertempat tinggal di Kabupaten Klungkung, sebagai
Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 1 Desember 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 7 Desember 2022 dalam Register Nomor 116/Pdt.G/2022/PN Srp, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 09 September 2016 secara Adat dan Agama Hindu yang bertempat di Kabupaten Klungkung, yang dipuput oleh Pemuka Agama Ida Pedanda;
2. Bahwa perkawinan tersebut telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung, sebagaimana kutipan Akta Perkawinan No. XXXX-XX-XXXXXXXX-XXXX, tanggal 17 Oktober 2022;
3. Bahwa dari perkawinan tersebut telah lahir seorang anak yang bernama Anak I Penggugat dan Tergugat, lahir di Klungkung tanggal 10 Maret 2017, dengan kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXX-XX-XXXXXXXX-XXXX tanggal 17 Oktober 2022;
4. Bahwa saat ini anak tersebut berada dalam asuhan Tergugat;

Hal 1 dari 25 hal Putusan Nomor 116/Pdt.G/2022/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan rukun, harmonis, saling mencintai, mengasihi, dan menyayangi sebagaimana kehidupan rumah tangga yang berbahagia pada umumnya;
6. Bahwa tujuan dilangsungkannya perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia, sejahtera, kekal, dan abadi pada umumnya tidak dapat Penggugat pertahankan lebih lama oleh karena antara Penggugat dan Tergugat sering terlibat percekocan, yang mana percekocan tersebut disebabkan karena Tergugat yang temperamental, apa kemauannya harus dituruti, sering marah-marah, dan tiap terjadi percekocan suka melempar barang;
7. Bahwa penggugat sudah berusaha untuk bertahan dan bersabar dengan harapan Tergugat dapat berubah dan bersikap lebih baik terhadap Penggugat, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil karena Tergugat tidak menunjukkan perubahan perilaku ke arah lebih baik, sampai akhirnya permasalahan semakin berlarut-larut dan hanya menemui jalan buntu, hingga pada akhirnya karena sudah tidak tahan lagi, sekitar bulan Februari 2022 Penggugat memutuskan untuk pulang ke rumah orang tua;
8. Bahwa karena antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah kurang lebih selama 10 bulan, sehingga rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi, dan untuk mencari kepastian hukum, Penggugat memutuskan untuk mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan dan pertimbangan di atas, maka Penggugat mengajukan gugatan ini agar Ketua Pengadilan Negeri Semarang c.q Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memanggil para pihak pada hari yang ditetapkan untuk keperluan itu, memeriksa, mengadili, serta memberikan PUTUSAN dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan secara Adat Bali dan Agama Hindu di hadapan Pemuka Agama Ida Pedanda, pada tanggal 9 September 2016, yang dilangsungkan di Kabupaten Klungkung, dan telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung, sebagaimana kutipan Akta Perkawinan No. XXXX-XX-XXXXXXXX-XXXX, tanggal 17

Hal 2 dari 25 hal Putusan Nomor 116/Pdt.G/2022/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2022 adalah sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

3. Menetapkan hak asuh terhadap seorang anak laki-laki yang bernama Anak I Penggugat dan Tergugat, lahir di Klungkung tanggal 10 Maret 2017, dengan kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXX-XX-XXXXXXXX-XXXX tanggal 17 Oktober 2022 berada pada Tergugat dengan tidak mengurangi kesempatan kepada Penggugat untuk memberikan kasih sayang layaknya seorang ibu;
4. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan putusan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung untuk dicatatkan di dalam register yang diperuntukan untuk itu, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan Pengadilan telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat Penggugat dan Tergugat Tergugat hadir menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Anak Agung Ayu Dharma Yanthi, S.H., M.Hum., Hakim pada Pengadilan Negeri Semarang, sebagai Mediator;

Menimbang bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 2 Januari 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat menyatakan tidak bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Hal 3 dari 25 hal Putusan Nomor 116/Pdt.G/2022/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saya masih mencintai istri saya;
2. Saya ingin membesarkan anak bersama sama;
3. Saya akan merubah perilaku buruk saya menjadi yang lebih baik kedepannya;
4. Saya juga siap tidak lagi tinggal bersama orang tua agar istri saya tidak merasakan beban;
5. Saya masih memikirkan anak saya yang masih kecil;
6. Saya siap hidup berdua bersama dengan istri saya dan juga anak saya;
7. Saya akan menyayangi istri saya melebihi apapun;
8. Saya akan memberikan sepenuhnya penghasilan saya kepada istri saya;
9. Saya tidak akan pernah menyakiti istri saya atau melukai perasaan istri saya;
10. Saya sangat memohon kepada istri saya agar memberikan kesempatan untuk memperbaiki hubungan rumah tangga saya dan juga membenahi kesalahan kesalahan saya yang pernah saya lakukan;
11. Jika yang saya sampaikan dalam surat ini tidak terbukti saya siap menerima semua keputusan istri saya;

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan replik dan Tergugat telah pula mengajukan duplik sebagaimana tercantum dalam berita acara;

Menimbang bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan XXXXXXXXXXXXXXXX atas nama Penggugat tanggal 22 Oktober 2019, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX atas nama I Gusti Bgs. Junianto tanggal 22 Oktober 2019, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXXX-XX-XXXXXXXX-XXXX antara Tergugat tanggal 17 Oktober 2022, diberi tanda P-3;

Hal 4 dari 25 hal Putusan Nomor 116/Pdt.G/2022/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX atas nama kepala keluarga Tergugat tanggal 17 Oktober 2022, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXXX-XX-XXXXXXXX-XXXX atas nama Anak I Penggugat dan Tergugat tanggal 17 Oktober 2022, diberi tanda P-5;

Menimbang bahwa fotokopi bukti-bukti P-1, P-2, P-3, P-4, dan P-5, tersebut telah bermeterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya di mana semua bukti sesuai asli;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi I Penggugat

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat secara Adat dan Agama Hindu pada tanggal 09 September 2016 yang bertempat di rumah Tergugat Kabupaten Klungkung, yang dipuput oleh Pemuka Agama Ida Pedanda;
- Bahwa dalam perkawinan tersebut Tergugat berkedudukan sebagai *Purusa* dan Penggugat berkedudukan sebagai *Predana*;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah dicatatkan;
- Bahwa setelah menikah Penggugat tinggal bersama-sama dengan Tergugat dan orang tua Tergugat di rumah Tergugat di Kabupaten Klungkung;
- Bahwa dari perkawinannya, Penggugat dan Tergugat mempunyai 1 (satu) orang anak yang bernama Anak I Penggugat dan Tergugat, lahir di Klungkung tanggal 10 Maret 2017, yang mana terhadap kelahiran anak Penggugat dan Tergugat tersebut sudah dicatatkan dan memiliki akta kelahiran;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah atas dasar suka sama suka;
- Bahwa menurut cerita Penggugat kepada saksi, Penggugat dan Tergugat sering terlibat percekocokan sepulang Penggugat dari bekerja dimana saat percekocokan tersebut Tergugat berkata-kata kasar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi sejak bulan Februari 2022 dimana Penggugat pulang ke rumah Saksi selaku orang tua;

Hal 5 dari 25 hal Putusan Nomor 116/Pdt.G/2022/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat bekerja di ACK dan Tergugat jarang-jarang bekerja;
- Bahwa Penggugat tidak pernah menceritakan permasalahan rumah tangganya;
- Bahwa Tergugat tidak pernah menjemput Penggugat dan sama sekali tidak pernah menghubungi saksi sebagai orang tua Penggugat;
- Bahwa tidak pernah dilakukan mediasi secara kekeluargaan atas permasalahan Penggugat dan Tergugat, tetapi sebelum dilaksanakannya mediasi ketiga di pengadilan, Tergugat datang ke tempat kerja Penggugat selanjutnya Tergugat, ayah Tergugat beserta anaknya datang ke juga rumah saksi untuk bertemu dengan Penggugat untuk diajak rujuk Kembali, tetapi Penggugat saat itu tidak ada di rumah, hanya Saksi yang berada di rumah;
- Bahwa Tergugat dan anaknya sebelum ke tempat tinggal Saksi, sudah bertemu sebelumnya dengan Penggugat di tempat kerja Penggugat, namun Saksi tidak mengetahui apa yang dibicarakan oleh Para Pihak;
- Bahwa Saksi telah menyampaikan kepada Penggugat berkaitan dengan keinginan Tergugat untuk rujuk namun Penggugat mengatakan tidak mau kembali kepada Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Penggugat ada menengok anaknya setelah kepergiannya dari rumah Tergugat, namun sepengetahuan saksi Penggugat ada memberikan anaknya uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) pada saat Tergugat dan anaknya datang ke tempat kerja Penggugat;
- Bahwa Penggugat belum *mepamit* di rumah Tergugat;
- Bahwa Penggugat sudah tidak melaksanakan kewajiban adat di Desa Tergugat;

Terhadap keterangan Saksi, Penggugat dan Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. I Dewa Nyoman Oka

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat secara Adat dan Agama Hindu pada tanggal 09 September 2016 yang bertempat di rumah Tergugat di Kabupaten Klungkung, yang dipuput oleh Pemuka Agama Ida Pedanda;

Hal 6 dari 25 hal Putusan Nomor 116/Pdt.G/2022/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam perkawinan tersebut Tergugat berkedudukan sebagai *Purusa* dan Penggugat berkedudukan sebagai *Predana*;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah dicatatkan;
- Bahwa setelah menikah Penggugat tinggal bersama-sama dengan Tergugat dan orang tua Tergugat di rumah Tergugat di Jalan Gunung Semeru, Lingkungan Sengguan, Kelurahan Semarapura Kangin, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung;
- Bahwa dari perkawinannya, Penggugat dan Tergugat mempunyai 1 (satu) orang anak yang bernama Anak I Penggugat dan Tergugat, lahir di Klungkung tanggal 10 Maret 2017, yang mana terhadap kelahiran anak Penggugat dan Tergugat tersebut sudah dicatatkan dan memiliki akta kelahiran;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah atas dasar suka sama suka;
- Bahwa setelah menikah Penggugat tinggal bersama-sama dengan Tergugat dan orang tua Tergugat di rumah Tergugat di Jalan Gunung Semeru, Lingkungan Sengguan, Kelurahan Semarapura Kangin, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung;
- Bahwa dari perkawinannya, Penggugat dan Tergugat mempunyai 1 (satu) orang anak yang bernama Anak I Penggugat dan Tergugat, lahir di Klungkung tanggal 10 Maret 2017, yang mana terhadap kelahiran anak Penggugat dan Tergugat tersebut sudah dicatatkan dan memiliki akta kelahiran;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah atas dasar suka sama suka;
- Bahwa menurut cerita Penggugat kepada saksi, Penggugat dan Tergugat sering terlibat percekcoakan sepulang Penggugat dari bekerja dimana saat percekcoakan tersebut Tergugat berkata-kata kasar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi sejak bulan Februari 2022 dimana Penggugat pulang ke rumah Saksi selaku orang tua;
- Bahwa Penggugat bekerja di ACK dan Tergugat jarang-jarang bekerja;
- Bahwa Penggugat tidak pernah menceritakan permasalahan rumah tangganya;
- Bahwa Tergugat tidak pernah menjemput Penggugat dan sama sekali tidak pernah menghubungi saksi sebagai orang tua Penggugat;

Hal 7 dari 25 hal Putusan Nomor 116/Pdt.G/2022/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak pernah dilakukan mediasi secara kekeluargaan atas permasalahan Penggugat dan Tergugat, tetapi sebelum dilaksanakannya mediasi ketiga di pengadilan, Tergugat datang ke tempat kerja Penggugat selanjutnya Tergugat, ayah Tergugat beserta anaknya datang ke juga rumah saksi untuk bertemu dengan Penggugat untuk diajak rujuk kembali, tetapi Penggugat saat itu tidak ada di rumah, hanya Saksi yang berada di rumah;
- Bahwa Tergugat dan anaknya sebelum ke tempat tinggal Saksi, sudah bertemu sebelumnya dengan Penggugat di tempat kerja Penggugat, namun Saksi tidak mengetahui apa yang dibicarakan oleh Para Pihak;
- Bahwa Saksi telah menyampaikan kepada Penggugat berkaitan dengan keinginan Tergugat untuk rujuk namun Penggugat mengatakan tidak mau kembali kepada Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Penggugat ada menengok anaknya setelah kepergiannya dari rumah Tergugat, namun sepengetahuan saksi Penggugat ada memberikan anaknya uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) pada saat Tergugat dan anaknya datang ke tempat kerja Penggugat;
- Bahwa Penggugat belum *mepamit* di rumah Tergugat;
- Bahwa Penggugat sudah tidak melaksanakan kewajiban adat di Desa Tergugat;

Terhadap keterangan Saksi, Penggugat dan Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan (suami) Nomor XXXX-XX-XXXXXXX-XXXX antara Tergugat tanggal 23 Oktober 2019, diberi tanda T-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan (suami) Nomor XXXX-XX-XXXXXXX-XXXX antara Tergugat tanggal 23 Oktober 2019, diberi tanda T-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX atas nama kepala keluarga Tergugat tanggal 23 Oktober 2019, diberi tanda T-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXX-XX-XXXXXXX-XXXX atas nama Anak I Penggugat dan Tergugat tanggal 28 Oktober 2019, diberi tanda T-4;

Hal 8 dari 25 hal Putusan Nomor 116/Pdt.G/2022/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa fotokopi bukti-bukti T-1, T-2, T-3 dan T-4 tersebut telah bermeterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya di mana semua bukti sesuai asli;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Tergugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi I Tergugat

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat secara Adat dan Agama Hindu pada tanggal 09 September 2016 yang bertempat di rumah Tergugat di Kabupaten Klungkung, yang dipuput oleh Pemuka Agama Ida Pedanda;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dicatatkan;
- Bahwa dalam perkawinan tersebut Tergugat berkedudukan sebagai *Purusa* dan Penggugat berkedudukan sebagai *Predana*;
- Bahwa setelah pernikahan Penggugat tinggal bersama-sama dengan Tergugat dan orang tua Tergugat di rumah Tergugat di Kabupaten Klungkung;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat memiliki 1 (satu) orang anak yang bernama Anak I Penggugat dan Tergugat, lahir di Klungkung tanggal 10 Maret 2017 dan kelahiran anak Penggugat dan Tergugat telah dicatatkan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah atas dasar suka sama suka;
- Bahwa Saksi pernah melihat perkecokan diantara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mulai terlibat perkecokan sejak awal pandemi covid-19 karena Tergugat terkena PHK sehingga tidak bekerja;
- Bahwa penyebab perkecokan diantara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat bertanya kepada kenapa Penggugat bekerja dari pukul 08.00 WITA dan baru pulang sekitar pukul 24.00 WITA, dan tidak pernah mendapatkan libur, hal tersebutlah menjadi penyebab perkecokan;
- Bahwa Penggugat bekerja di ACK;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi sejak bulan Februari 2022 dimana Penggugat pulang ke rumah orang tuanya;

Hal 9 dari 25 hal Putusan Nomor 116/Pdt.G/2022/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat pernah pulang ke rumah orang tuanya sebanyak 3 (tiga) kali, kepulangan Penggugat ke rumah orang tuanya yang pertama dan kedua setelah dijemput oleh Tergugat, Penggugat mau kembali bersama dengan Tergugat tetapi yang ketiga Penggugat tidak mau kembali lagi bersama dengan Tergugat;
- Bahwa jangka waktu Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat pada kepulangan pertama dan kedua adalah sekitar 1 (satu) minggu;
- Bahwa pada kepulangan Penggugat yang ketiga, Penggugat hanya berpamitan kepada saksi untuk bekerja, tetapi sampai pukul 24.00 WITA Penggugat tidak datang, akhirnya saksi mencari Tergugat di tempat kerjanya di ACK tetapi sudah tutup;
- Bahwa pada kepulangan Penggugat yang ketiga, Penggugat tidak membawa pakaian dan tidak mengajak anaknya;
- Bahwa setelah kepergian Penggugat dari rumah, keesokan harinya Saksi datang sendiri ke rumah Penggugat saat itu hanya bertemu dengan ibu Penggugat dan ibu Penggugat mengatakan kalau Penggugat sedang bekerja, selanjutnya 3 (tiga) hari kemudian saksi mencari Penggugat di tempat kerjanya di ACK saat itu Penggugat mengatakan bahwa sudah tidak kuat hidup bersama dengan Tergugat, selanjutnya pada saat menjelang hari Raya Nyepi sekitar 2 (dua) bulan sebelum Tergugat bersama dengan anaknya sempat mencari Tergugat di rumah orang tua Penggugat tetapi Penggugat tidak mau kembali;
- Bahwa setelah gugatan perceraian didaftarkan di pengadilan Tergugat, Saksi dan anaknya sempat mencari Penggugat lagi ke rumah orang tuanya, yang mana orang tua Penggugat menyerahkan semua keputusan kepada Penggugat;
- Bahwa saat ini anak Penggugat dan Tergugat diasuh oleh Saksi;
- Bahwa yang membiayai kebutuhan anak Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat;
- Bahwa setelah ditinggal oleh Penggugat, Tergugat bekerja jadi buruh serabutan;
- Bahwa Penggugat tidak pernah memberikan uang atau barang kepada anaknya;

Hal 10 dari 25 hal Putusan Nomor 116/Pdt.G/2022/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa istri Saksi pernah menghubungi Penggugat melalui whatsapp, awalnya mau dibalas oleh Penggugat tetapi lama-lama tidak mau dibalas oleh Penggugat;
- Bahwa status Penggugat dan Tergugat di Adat masih sebagai suami istri dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat tidak pulang ke rumah Tergugat pada saat upacara atau hari raya;
- Bahwa Penggugat tidak pernah menengok anaknya di rumah Saksi maupun di sekolah;
- Bahwa Saksi dan keluarga ingin agar Penggugat dan Tergugat tidak bercerai;

Terhadap keterangan Saksi, Penggugat dan Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. Saksi II Tergugat

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat secara Adat dan Agama Hindu pada tanggal 9 September 2016 secara Adat dan Agama Hindu yang bertempat di rumah Tergugat Kabupaten Klungkung, yang dipuput oleh Pemuka Agama Ida Pedanda;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dicatatkan;
- Bahwa dalam perkawinan tersebut Tergugat berkedudukan sebagai *Purusa* dan Penggugat berkedudukan sebagai *Predana*;
- Bahwa setelah pernikahan Penggugat tinggal bersama-sama dengan Tergugat dan orang tua Tergugat di rumah Tergugat di Jalan Gunung Semeru, Lingkungan Sengguan, Kelurahan Semarapura Kangin, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat memiliki 1 (satu) orang anak yang bernama Anak I Penggugat dan Tergugat, lahir di Klungkung tanggal 10 Maret 2017 dan kelahiran anak Penggugat dan Tergugat telah dicatatkan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah atas dasar suka sama suka;
- Bahwa Saksi pernah melihat percekcoan diantara Penggugat dan Tergugat;

Hal 11 dari 25 hal Putusan Nomor 116/Pdt.G/2022/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat mulai terlibat percekcoakan sejak awal pandemi covid-19 karena Tergugat terkena PHK di Ayam Geprek Kusamba sehingga tidak bekerja;
- Bahwa penyebab percekcoakan diantara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat bertanya kepada kenapa Penggugat bekerja dari pukul 08.00 WITA dan baru pulang sekitar pukul 24.00 WITA, dan tidak pernah mendapatkan libur, hal tersebutlah menjadi penyebab percekcoakan;
- Bahwa Penggugat bekerja di ACK;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi sejak bulan Februari 2022 dimana Penggugat pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa Penggugat pernah pulang ke rumah orang tuanya sebanyak 3 (tiga) kali, kepulangan Penggugat ke rumah orang tuanya yang pertama dan kedua setelah dijemput oleh Tergugat, Penggugat mau kembali bersama dengan Tergugat tetapi yang ketiga Penggugat tidak mau kembali lagi bersama dengan Tergugat;
- Bahwa jangka waktu Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat pada kepulangan pertama dan kedua adalah sekitar 1 (satu) minggu;
- Bahwa pada kepulangan Penggugat yang ketiga, Penggugat hanya berpamitan kepada Saksi untuk bekerja, tetapi sampai pukul 24.00 WITA Penggugat tidak datang, akhirnya suami Saksi mencari Tergugat di tempat kerjanya di ACK tetapi sudah tutup;
- Bahwa pada kepulangan Penggugat yang ketiga, Penggugat tidak membawa pakaian dan tidak mengajak anaknya;
- Bahwa setelah kepergian Penggugat dari rumah, keesokan harinya suami Saksi yaitu Saksi Saksi I Tergugat datang sendiri ke rumah Penggugat saat itu hanya bertemu dengan ibu Penggugat dan ibu Penggugat mengatakan kalau Penggugat sedang bekerja, selanjutnya 3 (tiga) hari kemudian Saksi Saksi I Tergugat mencari Penggugat di tempat kerjanya di ACK saat itu Penggugat mengatakan bahwa sudah tidak kuat hidup bersama dengan Tergugat, selanjutnya pada saat menjelang hari Raya Nyepi sekitar 2 (dua) bulan sebelum Tergugat bersama dengan anaknya sempat mencari Tergugat di rumah orang tua Penggugat tetapi Pengggat tidak mau kembali;

Hal 12 dari 25 hal Putusan Nomor 116/Pdt.G/2022/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah gugatan perceraian didaftarkan di pengadilan Tergugat, Saksi dan anaknya sempat mencari Penggugat lagi ke rumah orang tuanya, yang mana orang tua Penggugat menyerahkan semua keputusan kepada Penggugat;
- Bahwa saat ini anak Penggugat dan Tergugat diasuh oleh Saksi;
- Bahwa yang membiayai kebutuhan anak Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat;
- Bahwa setelah ditinggal oleh Penggugat, Tergugat bekerja jadi buruh serabutan;
- Bahwa Penggugat tidak pernah memberikan uang atau barang kepada anaknya;
- Bahwa Saksi pernah menghubungi Penggugat melalui whatsapp, awalnya mau dibalas oleh Penggugat tetapi lama-lama tidak mau dibalas oleh Penggugat;
- Bahwa status Penggugat dan Tergugat di Adat masih sebagai suami istri dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat tidak pulang ke rumah Tergugat pada saat upacara atau hari raya;
- Bahwa Penggugat tidak pernah menengok anaknya di rumah Saksi maupun di sekolah;
- Bahwa Saksi dan keluarga ingin agar Penggugat dan Tergugat tidak bercerai;

Terhadap keterangan Saksi, Penggugat dan Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang bahwa para pihak telah mengajukan kesimpulannya;

Menimbang bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan di Klungkung di hadapan pemuka agama Hindu yang bernama

Hal 13 dari 25 hal Putusan Nomor 116/Pdt.G/2022/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ida Pedanda, pada tanggal 10 Maret 2017, dan telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXXX-XX-XXXXXXXX-XXXX dinyatakan sah dan putus karena perceraian;

Menimbang bahwa Tergugat dalam jawabannya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya adalah mengenai keinginan Tergugat memperbaiki hubungan rumah tangga dengan Penggugat;

Menimbang bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami dan istri;
2. Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah lahir anak;

Menimbang bahwa yang menjadi pokok persengketaan antara para pihak adalah mengenai gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat karena adanya percekocokan yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan oleh Tergugat yang temperamental dan apabila terjadi pertengkaran akan melempar barang-barang;

Menimbang bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat disangkal, maka berdasarkan Pasal 283 R.Bg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa bukti P-1 sampai dengan P-5 dan 2 (dua) orang saksi, masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah, yang bernama I Dewa Nyoman Oka dan Saksi I Penggugat;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat diberi tanda T-1 sampai dengan bukti T-4 dan 2 (dua) orang saksi masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah yang bernama Saksi I Tergugat dan Saksi II Tergugat;

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh alat bukti yang diajukan Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Penggugat mampu membuktikan dalil-dalil gugatannya dan Tergugat mampu membuktikan dalil-dalil bantahannya;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan terkait alasan perceraian Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu terkait sahnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;

Hal 14 dari 25 hal Putusan Nomor 116/Pdt.G/2022/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengatur mengenai sahnyanya perkawinan menyebutkan:

- 1) *Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu;*
- 2) *Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;*

Menimbang bahwa dalam dalil gugatannya, Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 9 September 2016 dan telah didaftarkan di kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXXX-XX-XXXXXXXX-XXXX, tanggal 17 Oktober 2022;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti P-3 berupa Kutipan Akta Perkawinan atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor XXXX-XX-XXXXXXXX-XXXX yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung yang menerangkan bahwa di Kabupaten Klungkung pada tanggal 22 Oktober 2019 telah tercatat perkawinan antara Tergugat dengan Penggugat yang telah dilangsungkan di hadapan Pemuka Agama Hindu yang bernama Ida Pedanda pada tanggal 9 September 2016. Hal tersebut tidak dibantah oleh Tergugat dalam jawabannya dan juga sejalan dengan bukti T-1 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXXX-XX-XXXXXXXX-XXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung serta keterangan Saksi-Saksi di persidangan yang menerangkan bahwa benar telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat secara adat dan agama Hindu bertempat di rumah tua Tergugat dan perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, sehingga perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah sah secara hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan pokok Penggugat yaitu tuntutan agar perkawinan Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian;

Menimbang bahwa untuk dapat mengajukan tuntutan perceraian haruslah dipenuhi persyaratan yang diatur secara limitatif di dalam Pasal 19

Hal 15 dari 25 hal Putusan Nomor 116/Pdt.G/2022/PN Srp



Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mencermati gugatan Penggugat, diketahui bahwa Penggugat mendasarkan gugatan perceraian dalam perkara *a quo* karena sering terjadi pertengkaran yang mana pertengkaran tersebut disebabkan Tergugat yang temperamental sehingga sering marah dan apabila terjadi pertengkaran dengan Penggugat maka Tergugat akan melempar barang-barang. Penggugat telah berusaha bertahan namun Tergugat tidak menunjukkan adanya perubahan. Kondisi tersebut mengakibatkan pada bulan Februari 2022 Penggugat kembali ke rumah orang tua Penggugat. Alasan perceraian tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka terhadap hal ini akan Majelis Hakim pertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa *“perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”*;

Menimbang bahwa untuk dapat mengabulkan suatu gugatan perceraian dengan alasan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 maka Majelis Hakim perlu mendengar pihak

Hal 16 dari 25 hal Putusan Nomor 116/Pdt.G/2022/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga serta orang-orang yang dekat dengan Penggugat maupun Tergugat untuk mengetahui dengan jelas sebab-sebab perselisihan tersebut;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dalil-dalil gugatan Penggugat disebutkan oleh Penggugat bahwa awalnya perkawinannya dengan Tergugat berjalan dengan harmonis dan saling menyayangi sebagai keluarga yang bahagia, namun Para Pihak mulai sering terlibat pertengkaran karena sifat temperamental Tergugat yang menginginkan agar keinginannya dituruti dan apabila terjadi pertengkaran maka Tergugat akan melempar barang-barang. Permasalahan berlarut-larut dan menemui jalan buntu hingga Penggugat memutuskan kembali ke rumah orang tuanya pada Februari 2022;

Menimbang bahwa Tergugat dalam dalil bantahannya tidak ada pernyataan yang membenarkan maupun menolak dalil-dalil gugatan mengenai alasan perceraian yang diajukan Penggugat. Tergugat dalam jawabannya pada pokoknya hanya menyatakan masih mencintai Penggugat, keinginan membesarkan anak bersama Penggugat dan janji-janji mengenai kehidupan perkawinan dengan Penggugat ke depannya;

Menimbang bahwa Majelis Hakim perlu melihat secara detail mengenai apakah melalui seluruh alat bukti yang dihadirkan di persidangan, Penggugat mampu untuk membuktikan alasan perceraian yang diajukannya yaitu alasan sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, setelah perkawinannya Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman Tergugat yang terletak di Kabupaten Klungkung. Pada rumah tersebut Penggugat dan Tergugat tinggal bersama orang tua Tergugat dan anak Penggugat dan Tergugat, yang mana pada awal perkawinan Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat di persidangan tidak ada satu saksipun yang pernah melihat langsung adanya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat. Saksi yang dihadirkan oleh Penggugat tidak ada yang mengetahui secara pasti mengenai permasalahan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat. Para Saksi hanya mendengar cerita Penggugat bahwa sering adanya pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat ketika Penggugat pulang bekerja yang

Hal 17 dari 25 hal Putusan Nomor 116/Pdt.G/2022/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana ketika pertengkaran tersebut terjadi, Tergugat akan mengeluarkan kata-kata kasar. Saksi Saksi I Penggugat selaku ayah kandung dari Penggugat menyatakan bahwa Penggugat tidak pernah menceritakan masalah rumah tangganya dengan Tergugat. Penggugat baru menceritakan masalah tersebut ketika kembali ke rumah Saksi pada bulan Februari 2022, namun Saksi Saksi I Penggugat juga tidak mengetahui secara pasti mengenai pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut apakah benar terjadi dan apa yang menjadi penyebab pertengkaran tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat di persidangan menerangkan bahwa Penggugat baru sekali pulang ke rumah orang tuanya sebagai akibat kekesalannya dengan Tergugat karena masalah rumah tangga yang terjadi yaitu pada bulan Februari 2022. Saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat dalam keterangannya menyebutkan bahwa semenjak kepulangan Penggugat ke rumah orang tuanya tersebut Tergugat maupun keluarganya tidak sekalipun mencari Penggugat untuk mengajak kembali ke rumah kediaman bersama. Orang tua Tergugat bersama Tergugat dan anak Para Pihak datang untuk mengajak kembali Penggugat ketika gugatan perkara *a quo* telah didaftarkan pada Pengadilan Negeri Semarang;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi Saksi I Tergugat dan Saksi Saksi II Tergugat yang dihadirkan oleh Tergugat di persidangan diketahui bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis pada awalnya, namun mulai terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat ketika Tergugat diputus hubungan kerjanya pada awal pandemi covid-19. Saksi Saksi I Tergugat dan Saksi Saksi II Tergugat dalam keterangannya menyatakan bahwa tidak terjadi masalah yang besar antara Penggugat dan Tergugat, pertengkaran yang terjadi disebabkan sikap Tergugat yang menanyakan ketika Penggugat bekerja hingga larut malam dan tidak pernah mendapatkan libur, namun masalah tersebut tidak terjadi berlarut larut;

Menimbang bahwa Saksi Saksi I Tergugat dan Saksi Saksi II Tergugat membenarkan bahwa pada bulan Februari 2022, Penggugat kembali ke rumah orang tuanya. Peristiwa kembalinya Penggugat ke rumah orang tuanya tersebut terjadi ketika Penggugat pamit untuk berangkat bekerja seperti rutinitas keseharian Penggugat, namun hingga larut malam menjelang dini hari,

Hal 18 dari 25 hal Putusan Nomor 116/Pdt.G/2022/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tidak kembali ke rumah. Tergugat kemudian mencari Peggugat di tempat kerjanya, namun tempat kerja Peggugat telah tutup;

Menimbang bahwa Saksi Saksi I Tergugat dan Saksi Saksi II Tergugat dalam keterangannya menjelaskan bahwa Saksi Saksi I Tergugat keesokan harinya telah mencari Peggugat di rumah orang tua Peggugat namun hanya bertemu dengan ibu Peggugat. Tergugat juga telah mencari Peggugat beberapa kali namun Peggugat tidak mau kembali ke rumah Tergugat. Saksi Saksi I Tergugat, bersama Tergugat, dan anak Tergugat dan Peggugat juga pernah datang bersama ke rumah Peggugat ketika perkara *a quo* telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang, namun hanya bertemu Saksi Saksi I Peggugat, yang mana Saksi Saksi I Peggugat menyerahkan keputusan kepada Peggugat. Kepergian Peggugat tersebut terjadi ketiga kalinya, yang mana pada kejadian pertama dan kedua, Peggugat sempat kembali ke rumah orang tuanya selama kurang lebih sepekan, namun kembali ke rumah Tergugat ketika dijemput oleh Tergugat;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa telah adanya upaya dari keluarga Peggugat maupun Tergugat untuk menasihati agar Peggugat mengurungkan niat untuk bercerai yang mana hal tersebut diketahui dari keterangan Saksi Saksi I Peggugat sebagai ayah Peggugat menginginkan agar anaknya tidak bercerai, walaupun Saksi menyerahkan sepenuhnya keputusan kepada Peggugat dan terlihat dari keterangan Saksi Saksi I Tergugat dan Saksi Saksi II Tergugat yang telah mengupayakan mengajak Peggugat untuk rujuk dengan Tergugat namun Peggugat tetap ingin bercerai;

Menimbang bahwa perkawinan yang telah dilaksanakan adalah memiliki nilai dan tujuan yang sangat luhur dan suci, yang harus senantiasa dipertahankan oleh pasangan suami isteri sepanjang hidupnya. Dengan demikian apabila salah satu pasangan suami isteri tersebut menghendaki perceraian dengan alasan selalu terjadi perselisihan dalam rumah tangganya, maka hal tersebut haruslah merupakan jalan yang paling akhir untuk dapat dikabulkan setelah melalui pemeriksaan persidangan yang sungguh-sungguh dan ternyata dalam pemeriksaan persidangan dapat diperoleh gambaran dan cerminan kebenaran tentang fakta telah terjadinya perselisihan secara terus menerus, yang akhirnya menyebabkan hilangnya nilai luhur dan tujuan suci dalam perkawinan tersebut. Dalam hal yang demikianlah kiranya

Hal 19 dari 25 hal Putusan Nomor 116/Pdt.G/2022/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan dapat dikatakan telah menjadi ikatan kosong belaka saja, sehingga memungkinkan perkawinan yang demikian tidak patut lagi dipertahankan;

Menimbang bahwa mengenai alasan perceraian yang menyebutkan bahwa antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dalam hal ini harus terbukti adanya 2 (dua) keadaan, yaitu:

1. Kondisi dimana antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;
2. Kondisi dimana antara suami dan isteri tersebut tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa mengenai kondisi dimana antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran telah Penggugat uraikan dalam dalil-dalil gugatannya yang menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat sering terlibat perkecokan yang disebabkan karena sifat Tergugat yang temperamental, apa kemauannya harus dituruti, sering marah-marah dan setiap terjadi perkecokan suka melempar barang. Mengenai kondisi tersebut Saksi Saksi I Penggugat dalam keterangannya memang menyebutkan bahwa sering terjadi pertengkaran setelah Penggugat pulang bekerja yang mana Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar ketika terjadi pertengkaran, namun keterangan tersebut didapatkan dari cerita Penggugat yang mana hal tersebutpun baru diketahui ketika Penggugat kembali ke rumah kediaman Saksi Saksi I Penggugat. Keterangan tersebut tidak mampu didukung dengan alat bukti lain baik berupa surat maupun saksi lainnya yang diajukan Penggugat di persidangan. Saksi Saksi I Tergugat dan Saksi Saksi II Tergugat yang dihadirkan oleh Tergugat di persidangan membantah adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat. Saksi Saksi I Tergugat dan Saksi Saksi II Tergugat yang merupakan orang tua Tergugat dan tinggal dalam satu atap dengan Para Pihak mengetahui adanya pertengkaran sebatas adanya adu argumen antara Penggugat dan Tergugat ketika Tergugat menanyakan kondisi Penggugat yang pulang larut malam ketika bekerja. Mengenai hal ini Penggugat membantah dalam kesimpulannya dengan menyatakan pada pokoknya menyatakan keterangan yang disampaikan oleh Saksi Saksi I Tergugat dan Saksi Saksi II Tergugat tidak benar karena para Saksi tersebut yang meleraikan saat terjadi keributan bahkan hingga Penggugat dibanting dan dicekik oleh Tergugat, serta dalil pada kesimpulan yang

Hal 20 dari 25 hal Putusan Nomor 116/Pdt.G/2022/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan bahwa mengenai masalah kerja terus hingga larut malam memang sengaja diambil oleh Penggugat atas seizin Tergugat. Namun mengenai hal-hal tersebut menurut Majelis Hakim tidak mampu dibuktikan oleh Penggugat karena tidak ada satu alat bukti pun yang diajukan oleh Penggugat yang mampu membuktikan mengenai hal tersebut. Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat telah gagal membuktikan bahwa diantara Penggugat dan Tergugat sering terlibat perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan hal-hal sebagaimana diuraikan dalam dalil gugatan Penggugat;

Menimbang mengenai kondisi dimana antara suami dan isteri tersebut tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga Majelis Hakim menilai Penggugat telah terbukti keluar dari rumah yang ditinggalinya bersama Tergugat. Saksi Saksi I Penggugat mengatakan bahwa Penggugat baru 1 (satu) kali pulang ke rumah orang tuanya dalam rangka adanya permasalahan dengan Tergugat. Tergugat maupun keluarganya tidak pernah sekalipun datang ke rumah orang tua Penggugat untuk menjemput Penggugat. Tergugat bersama orang tuanya baru datang ketika gugatan perkara *a quo* telah didaftarkan oleh Penggugat di Pengadilan Negeri Semarang. Sedangkan Saksi Saksi I Tergugat dan Saksi Saksi II Tergugat dalam keterangannya menyatakan bahwa Penggugat telah 3 (tiga) kali pulang ke rumah orang tuanya namun pada peristiwa pertama dan kedua Penggugat mau kembali ke rumah Tergugat ketika dijemput oleh Tergugat. Pada kepulangan yang ketiga, Saksi Saksi I Tergugat pernah datang ke rumah Penggugat keesokan harinya namun hanya bertemu ibu Penggugat dan Tergugat telah datang berkali-kali ke tempat kerja maupun rumah Penggugat untuk menjemput namun Penggugat tidak mau kembali. Saksi Saksi I Tergugat dan Saksi Saksi II Tergugat sebagai kedua orang tua Tergugat ingin agar Para Pihak tidak bercerai dan dapat kembali membangun rumah tangga. Tergugat dalam dalil-dalil bantahannya pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat masih mencintai Penggugat dan menyatakan keinginannya untuk memperbaiki hubungan perkawinan dengan Penggugat dengan menjanjikan akan melakukan beberapa hal apabila Penggugat mau kembali bersama Tergugat;

Menimbang bahwa dalil-dalil bantahan Tergugat dikaitkan dengan pernyataan dikaitkan dengan pernyataan Saksi Saksi I Penggugat dikaitkan dengan keterangan Saksi Saksi I Tergugat dan Saksi Saksi II Tergugat tergambar fakta bahwa memang Penggugat pergi dari kediaman bersama

Hal 21 dari 25 hal Putusan Nomor 116/Pdt.G/2022/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dan kembali ke rumah orang tuanya sejak Februari 2022 hingga saat ini. Sejak kepergian Penggugat tersebut, Tergugat sudah pernah meminta Penggugat kembali. Terlepas dari perbedaan keterangan mengenai berapa kali Penggugat pernah pulang ke rumah orang tuanya dan berapa kali Tergugat maupun keluarganya pernah mencari Penggugat, namun terbukti di persidangan bahwa Tergugat pernah meminta Penggugat untuk kembali. Keinginan Tergugat untuk dapat rukuk dan tidak ingin bercerai dengan Penggugat juga telah tegas disampaikan dalam dalil-dalil jawabannya hingga pada kesimpulan yang disampaikan Tergugat di persidangan. Kondisi tersebut menurut Majelis Hakim menunjukkan bahwa masih ada harapan bagi Penggugat dan Tergugat hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Penggugat perlu untuk memberikan kesempatan lagi bagi dirinya untuk mencoba kembali membangun rumah tangganya bersama Tergugat;

Menimbang bahwa apabila dikaitkan dengan kondisi yang disyaratkan Pasal 19 huruf f yang menyatakan antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, Penggugat dalam perkara *a quo* sebagaimana pertimbangan di atas telah gagal membuktikan adanya perselisihan dan pertengkaran tersebut dan dalam perkara *a quo* pun Tergugat masih memiliki keinginan kuat untuk dapat kembali bersama Penggugat sehingga Majelis Hakim masih melihat adanya harapan bagi Penggugat dan Tergugat untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa sebagaimana telah disebutkan sebelumnya bahwa suatu perkawinan memiliki nilai dan tujuan yang sangat luhur dan suci dan apabila ingin bercerai dengan alasan selalu terjadi perselisihan dalam rumah tangganya, maka hal tersebut haruslah merupakan jalan yang paling akhir setelah diperoleh fakta bahwa benar terjadi perselisihan secara terus menerus yang menyebabkan hilangnya nilai luhur dan tujuan suci dalam perkawinan. Hal tersebut apabila dikaitkan dengan perkara *a quo*, Majelis Hakim melihat bahwa Penggugat telah gagal membuktikan adanya pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus sehingga hilangnya nilai luhur dan tujuan suci dalam perkawinan juga tidak mampu dibuktikan oleh Penggugat, sehingga Majelis hakim dalam perkara *a quo* masih melihat adanya ikatan lahir batin dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Hal 22 dari 25 hal Putusan Nomor 116/Pdt.G/2022/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum angka 2 gugatan Penggugat yang meminta agar menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan secara Adat Bali dan Agama Hindu di hadapan Pemuka Agama Ida Pedanda, pada tanggal 09 September 2016, yang dilangsungkan di Jl. Gunung Semeru, Lingkungan Sengguan, Kelurahan Semarapura Kangin, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, dan telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung, sebagaimana kutipan Akta Perkawinan No. XXXX-XX-XXXXXXXX-XXXX, tanggal 17 Oktober 2022 adalah sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, beralasan hukum untuk dikabulkan sebagian, yaitu hanya sebatas pada menyatakan sahnya perkawinan yang dilangsungkan oleh Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa dengan ditolaknya petitum gugatan Penggugat mengenai putusnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dimana petitum tersebut di atas merupakan petitum pokok atau petitum utama dalam perkara ini, maka terhadap petitum angka 3 (tiga) dan angka 4 (empat) yang merupakan petitum turunan dari petitum pokok tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan harus dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa dengan telah dipertimbangkannya pokok perkara tersebut di atas berdasarkan alat-alat bukti yang relevan, maka selanjutnya terhadap alat-alat bukti lain yang tidak ada relevansinya dengan pokok perkara tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut dan harus dikesampingkan;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian, maka terhadap petitum angka 1 agar menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, haruslah ditolak;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dimana petitum pokok gugatan Penggugat dinyatakan ditolak maka Penggugat berada di pihak yang kalah. Oleh karena itu Penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang besarnya sebagaimana tercantum dalam putusan ini (vide Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 12 tahun 1964);

Memperhatikan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

Hal 23 dari 25 hal Putusan Nomor 116/Pdt.G/2022/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan secara Adat Bali dan Agama Hindu di hadapan Pemuka Agama Ida Pedanda, pada tanggal 9 September 2016, yang dilangsungkan di Kabupaten Klungkung, dan telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung, sebagaimana kutipan Akta Perkawinan Nomor XXXX-XX-XXXXXXXX-XXXX, adalah sah;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp535.000,00 (lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah);
4. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang, pada hari Kamis, tanggal 9 Maret 2023, oleh kami, Liena, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Valeria Flossie Avila Santi, S.H., M.H. dan Jelika Pratiwi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 14 Maret 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut, Kadek Hendra Saputra, S.E., S.H., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Valeria Flossie Avila Santi, S.H., M.H.

Liena, S.H., M.Hum.

ttd

Jelika Pratiwi, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Kadek Hendra Saputra, S.E., S.H.

Hal 24 dari 25 hal Putusan Nomor 116/Pdt.G/2022/PN Srp



Perincian biaya:

1. PNPB Pendaftaran Gugatan	Rp 30.000,00
2. ATK	Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp400.000,00
4. PNPB Panggilan	Rp 10.000,00
5. Biaya Sumpah	Rp 25.000,00
6. Redaksi	Rp 10.000,00
7. Meterai	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp535.000,00

(lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah).